



Jakarta, 30 November 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M.

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

TINEKE INDRIANI, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di **Law Office Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Advocate & Legal Consultants** yang beralamat di Wisma Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No. 13 Suites 108 – 109, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2018 dan 25 November 2018 (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama :



**LAW OFFICE OF Dr. HUSDI HERMAN, S.H., M.M., & ASSOCIATES
ADVOCATE, LAWYER, AND LEGAL COUNSELOR**

Wisma Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 13, Suites 108-109, Jakarta Pusat, Indonesia

Telephone : +62 878 8263 7777 Email : husdiherman.lawfirm@gmail.com

1. Nama : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NIK : 1702094804750001
Tempat/Tgl Lahir : Rumbai, 08-04-1975
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Perum Solo Bunga Residence 2/RS 18-19, RT.
004/RW.007, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta, Provini Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

2. Nama : Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIK : 3311044110850004
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 01-10-1985
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Purworejo, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Jetis,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

3. Nama : Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
NIK : 3313112901760001
Tempat/Tgl Lahir : Salatiga, 29-01-1976
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Jeruk II No. 16, Perumnas RT. 006/RW.21,
Kelurahan Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III



4. Nama : Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.
NIK : 3372034411870005
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 04 September 1987
Pekerjaan : Wiraswasta / Dosen
Alamat : Tamtaman, RT. 002/RW. 010, Kelurahan
Baluwarti, Kecamatan Pasal Kliwon, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Dengan ini mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c terhadap kata “Penyidikan”** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UU OJK) (**Bukti P.1**) Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.2**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran

terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat*



potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

3. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.3-KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0608047501 (**Bukti P.4 – NIDN**), selain berprofesi sebagai Dosen **PEMOHON I** juga sebagai Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Nomor Anggota H-68 01 17 (**Bukti P.5 – Kartu Anggota MAHUPIKI**).
4. Bahwa selain beraktivitas dalam bidang akademik dan pendidikan, **PEMOHON I** juga berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 17.01636 (**Bukti P.6 - KTA**) dan telah diambil sumpah sebagai advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W12.U/2998/HK.04.01/12/2017 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (**Bukti P.7 – Berita Acara Sumpah**).
5. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.8 - KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0601108501 (**Bukti P.9 – NIDN**).
6. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.10-KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0629017603 (**Bukti P.11 – NIDN**). Selain berprofesi sebagai Dosen, **PEMOHON III** juga



aktif sebagai anggota dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) (**Bukti P.12 – Kartu Tanda Anggota**)

7. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.13 – KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0604118703 (**Bukti P.14 – NIDN**).

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

9. Bahwa Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** telah dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** tentang adanya jaminan pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada "*Due Process of Law*" yang menjadi prinsip dalam "*Criminal Justice System*" dalam Negara Hukum.
10. Bahwa selain itu **PARA PEMOHON** juga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap kehadiran Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.
11. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Surakarta **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV** telah dirugikan dengan adanya ketentuan Norma "*a quo*" karena secara keilmuan hukum pidana yang dipelajari dan di dalami oleh **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV**, dalam pemberlakuan "*criminal justice system*" di Indonesia sebagai Negara yang mendeklarasikan diri sebagai Negara Hukum dimana asas "*Due Process of Law*" merupakan suatu proses yang harus dijalankan oleh Negara *cq* Aparat Penegak Hukum yang telah diatur dalam KUHAP, namun ternyata hal tersebut diabaikan oleh berlakunya UU OJK.



12. Bahwa **PEMOHON I** selain berprofesi sebagai dosen, juga berprofesi sebagai Advokat. Dalam menjalankan profesinya **PEMOHON I** sangat berpotensi secara pasti akan dirugikan, karena dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat apabila mendapatkan klien yang bergerak dibidang Jasa Keuangan akan mengalami kesulitan memberikan bantuan hukum dari kliennya, karena dalam UU OJK tidak diatur secara jelas hak-hak seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana disektor Jasa Keuangan. Padahal dengan keilmuan serta pengetahuan yang dimiliki **PEMOHON I** di bidang hukum pidana, seharusnya dengan adanya asas presumption of inoncen, maka sejak awal dimulainya penyidikan, seluruh hak-hak seseorang yang disangka melakukan dugaan tindak pidana harus diatur dengan Undang-Undang sebagai wujud jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dari orang tersebut. Artinya dalam tidak **PEMOHON I** mendapatkan kepastian hukum atas proses hukum pidana disektor Jasa Keuangan yang berada di dalam lingkup kekuasaan lembaga OJK.
13. Bahwa khusus untuk **PEMOHON IV**, saat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Stata-2 di Universitas Sebelas Maret (UNS), melakukan riset pada tahun 2013 saat sedang dirancangnya pembentukan lembaga OJK, dalam rangka penyusunan karya tulis thesis dengan judul "Politik Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia". Dalam penelitiannya **PEMOHON IV** tidak menemukan adanya rancangan lembaga OJK yang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Namun dalam perkembangannya ternyata lembaga OJK diberikan wewenang penyidikan layaknya lembaga penegak hukum tanpa adanya penjelasan tujuan diberikannya wewenang Penyidikan kepada lembaga OJK. Hal tersebut tentunya menjadi

- problematika yang menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON IV** dalam menjelaskan kepada mahasiswa maupun dalam forum-forum akademis.
14. Bahwa dengan demikian **PARA PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
 15. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami **PARA PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHON

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

- **Pasal 1 angka 1 UU OJK**, yang menyatakan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014, menjadi :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Terhadap kata “**Penyidikan**”

- **Pasal 9 huruf c UU OJK**, yang menyatakan :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. ...
- b. ...
- c. *melakukan pengawasan, pemeriksaan, **penyidikan**, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga*

Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. ... dst

Terhadap kata "Penyidikan"

Ketentuan Norma *A quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yakni :

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa sebelum menjelaskan tentang alasan Permohonan, penting kiranya kami menjelaskan bahwa permohonan ini tidak "*nebis in idem*", sebagai berikut:

**PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK "NEBIS IN IDEM"
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**

1. Berdasarkan **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** menyatakan:

- (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) *ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

2. Berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
3. Bahwa terhadap permohonan ini tidak “*nebis in idem*” dengan **Perkara No. 25/PUU-XII/2014** sebagaimana ketentuan **Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

	PUTUSAN MK DALAM PERKARA NO. 25/PUU-XII/2014	PERMOHONAN PARA PEMOHON
PASAL YANG DIUJI	<p>Pasal 1 angka 1 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini</p> <p>Pasal 5 “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”</p>	<p>Pasal 1 angka 1 “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”</p> <p>Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014, menjadi: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan</p>



	<p>Pasal 34 (1) Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.</p> <p>Pasal 37 (1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.</p>	<p>dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”</p> <p>Terhadap kata “Penyidikan”</p> <p>Pasal 9 huruf c <i>Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</i> a. ... b. ... c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d. ... dst.</p> <p>Terhadap kata “Penyidikan”</p>
--	---	---



	<p>(4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.</p> <p>(5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
--	---	--

4. Bahwa berdasarkan table diatas, maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara **Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014** dengan Permohonan ini adalah Ketentuan norma Pasal 1 angka 1 UU OJK dalam Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 yang diuji konstitusionalitasnya adalah terkait dengan Frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" yang mengikuti kata "*independen*" sedangkan dalam permohonan ini yang diuji adalah kata "*Penyidikan*".
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan ini tidak "*nebis in idem*" karena isu konstitusional yang diuji, berbeda dengan isu konstitusional yang diuji dalam **Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014**.



Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* UU OJK bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

FUNGSI OJK SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YANG INDEPENDEN BERTENTANGAN DENGAN “DUE PROSES OF LAW DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang- undang.
2. Bahwa ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tersebut. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. tidak mengawasi bank. **(Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 4.)**
3. Bahwa Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang

mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. (**Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175-176**).

4. Bahwa dalam perkembangannya pada tahun 2014 Sekelompok masyarakat mengajukan pengujian UU OJK ke Mahkamah Konstitusi, yang salah satu poin yang diuji adalah terkait Frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" yang mengikuti kata "*independen*" dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK dan kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014 pada tanggal 5 Januari 2015 Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dengan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yakni terhadap frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" yang mengikuti kata "*independen*" dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang selengkapnya menjadi :

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

5. Bahwa apabila kita melihat desain lembaga OJK secara “original intent” maka hanya ada dua fungsi utama yang diberikan Negara kepada lembaga OJK yakni fungsi “Pengaturan” dan fungsi “Pengawasan”. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Naskah Akademik Rancangan UU OJK, yang mengatakan :

OJK harus memenuhi struktur yang memiliki unsur check and balances. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara **fungsi pengaturan** dan **fungsi pengawasan**, dimana fungsi pengaturan dilakukan oleh Dewan Komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilakukan masing-masing oleh Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Pemisahan antara Dewan Komisioner dan tiga pengawas ini dimaksudkan untuk :

- 1) menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan penanggung jawab supervisor (Kepala Eksekutif masing-masing Pengawas)
 - 2) menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan
 - 3) mendorong terjadinya pembagian kerja (division of labor) sehingga dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan. (vide. Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, hal. 4).
6. Bahwa terhadap fungsi pengawasan yang diberikan kepada lembaga OJK jika mengacu pada model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai Negara yang diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, diantaranya :
- *Multi Supervisory Model* yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China,
 - *Twin Peak Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek prudential dan aspek market conduct. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta produk-produk jasa keuangan berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri

pula. Model ini diterapkan oleh Negara-negara seperti Australia dan Canada.

- *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini, seperti Negara-negara yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman (vide. Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, hal. 10-11).

7. Bahwa dari 3 model pengawasan tersebut diatas, maka model pengaturan dan pengawasan sector jasa keuangan yang sangat sesuai dengan Indonesia adalah *Unified Supervisory Model*, yaitu suatu system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang disebut OJK. Istilah otoritas digunakan untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan (*regulasi*) dan fungsi pengawasan (*supervisi*).
8. Bahwa terhadap tujuan, fungsi dan tugas lembaga OJK dapat kita lihat dari ketentuan norma dalam UU OJK, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN	FUNGSI	TUGAS
<p>Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:</p> <p>a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;</p> <p>b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara</p>	<p>Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.</p>	<p>Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</p> <p>a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;</p> <p>b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan</p> <p>c. kegiatan jasa</p>

berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.		keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
---	--	--

9. Bahwa jika dilihat secara filosofis dan original inten maupun secara normatif fungsi pengawasan lembaga OJK ialah untuk menjalankan fungsi supervisi secara administratif bukan menjalankan fungsi penegakan hukum.
10. Bahwa penguatan desain lembaga OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan (supervisi) bukan penegakan hukum dapat dilihat dari ketentuan perundangan yang terkait apabila OJK selaku otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan terbentuk yang dimuat dalam naskah akademik UU OJK, diantaranya :

UNDANG-UNDANG TERKAIT DAN SUBSTANSI	RUMUSAN PASAL PERATURAN TERKAIT
<p>UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan • Memuat amanat pembentukan OJK 	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.</p> <p>(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”</p>
<p>Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memuat peran OJK terkait bank 	<p>Pasal 21</p> <p>(1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam</p>

<p>bermasalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan OJK menjadi salah satu Anggota Dewan Komisioner LPS. 	<p>upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang perbankan.</p> <p>(2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.</p> <p>Pasal 65 ayat (1) : Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP; c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia; d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.
<p>UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998</p> <p>Saat OJK Terbentuk tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU tentang perbankan menjadi tugas dan wewenang OJK. Beberapa ketentuan terkait adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran OJK dalam Perizinan dan 	<p>Pasal 16 ayat (1)</p> <p>Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.</p>

<p>pencabutan izin usaha bank</p> <ul style="list-style-type: none">• Peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan bank	<p>Pasal 37 ayat (2) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.</p> <p>Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko
---	--



	<p>kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.</p> <p>(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 31 Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.</p>
<p>UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Saat OJK terbentuk Tugas dan wewenang Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang dana Pensiun menjadi tugas dan wewenang OJK. Beberapa ketentuan yang terkait adalah</p> <ul style="list-style-type: none">• Peran OJK dalam pembentukan dan pembubaran dana pensiun• Peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan dana pensiun.	<p>Pasal 6 Ayat (2) (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan dengan keputusan Menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya.</p> <p>Pasal 34 ayat (1) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 50 ayat (1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan</p>

	Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri.
<p>UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Saat OJK terbentuk tugas dan wewenang Menteri Keuangan tentang Usaha Perasuransian menjadi tugas dan wewenang OJK. Beberapa ketentuan yang terkait adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian • Peran OJK dalam pemberian izin dan pencabutan izin usaha perasuransian 	<p>Pasal 9 ayat (1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.</p> <p>Pasal 10 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 17 ayat (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.</p>
<p>UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Saat OJK terbentuk tugas dan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pasar Modal menjadi tugas dan wewenang OJK. Beberapa ketentuan yang terkait adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Modal • Wewenang OJK terkait Pasar Modal 	<p>Pasal 3 ayat (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.</p> <p>Pasal 5 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:</p> <p>a. memberi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan



	<p>Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;</p> <p>2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan</p> <p>3) persetujuan bagi Bank Kustodian.</p> <p>b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;</p> <p>c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;</p> <p>d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;</p> <p>e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.</p> <p>f. mewajibkan setiap Pihak untuk:</p> <p>1) menghentikan atau</p>
--	--



	<p>memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau</p> <p>2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.</p> <p>g. melakukan pemeriksaan terhadap:</p> <p>1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau</p> <p>2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;</p> <p>i. mengumumkan hasil pemeriksaan;</p> <p>j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;</p> <p>k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal</p>
--	---



	<p>keadaan darurat;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 336 1359 683">l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;<li data-bbox="829 694 1359 884">m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;<li data-bbox="829 896 1359 1120">n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;<li data-bbox="829 1131 1359 1288">o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;<li data-bbox="829 1299 1359 1444">p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan<li data-bbox="829 1456 1359 1568">q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.
--	---

11. Bahwa artinya dengan masuknya wewenang penyidikan yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK tentunya telah merusak sistem pengawasan (*Unified Supervisory Model*) yang bersifat administratif, bukan masuk pada wilayah *criminal justice system* yang tunduk pada prinsip "*due process of law*".

**WEWENANG PENYIDIKAN LEMBAGA OJK BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 YAKNI PRINSIP “DUE
PROCESS OF LAW” YANG TERKANDUNG DALAM KONSEP
NEGARA HUKUM DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 YAKNI
KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

12. Bahwa adanya wewenang “Penyidikan” yang dimiliki lembaga OJK terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK yang menyatakan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

kemudian lebih lanjut wewenang “penyidikan” dimasukkan ke dalam lingkup tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 9 huruf c UU OJK, yang menyatakan :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. ...
- b. ...
- c. *melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. ... dst

13. Bahwa wewenang penyidikan tersebut dijalankan oleh “Penyidik” yang diatur dalam ketentuan Norma Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK yang menyatakan :

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

14. Bahwa selanjutnya PPNS OJK diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, yang menyatakan :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan **pengeledahan** di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan **penyitaan** terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. **memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain** dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. **menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.**

15. Bahwa kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diakui keberadaannya karena termuat dalam KUHAP yakni pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :
- (1) *Penyidik adalah :*
 - a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
 - b. ***pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.***
16. Bahwa dalam menjalankan wewenangnya PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.*
17. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, artinya PPNS mempunyai wewenang tersendiri yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing namun dalam pelaksanaan tugasnya **berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri**. Hal tersebut tentunya untuk menjamin adanya pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (*Due Process of Law*) dalam proses penegakan hukum Pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh PPNS saat melaksanakan wewenangnya.
18. Bahwa perlu ditegaskan bahwa "*due process of law*" merupakan bagian dari prinsip Negara Hukum sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagai suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

19. Bahwa Prinsip Negara Hukum yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam proses penegakan hukum harus bercirikan adanya "*due process of law*". Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, pada Paragraf [3.14], hal. 96-97, yang menyatakan:

1. bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Gagasan Negara Hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara yang, antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. bahwa asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.
3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya Negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam prespektif historis-filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945].
4. Kewajiban Negara untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan suatu implementasi dari penegakan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai dengan salah satu prinsip Negara hukum yang demokratis yaitu *due process of law*.

20. Bahwa asas “*due process of law*” tersebut telah tertuang dalam norma-norma yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **PUTUSAN Nomor 76/PUU-X/2012 [3.14], hal. 38-39**, yang menyatakan :

“KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh H.I.R tersebut dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.”

21. Bahwa penempatan tersangka atau terdakwa dalam hukum acara pidana sebagai wujud jaminan harkat, martabat dan kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum merupakan suatu nilai filosofis yang juga dituangkan dalam Konsideran “menimbang” KUHAP yang menyatakan :

- a. *bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;*
- b. *bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;*
- c. *bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;*
- d. *bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun*



1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

- e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

22. Bahwa selanjutnya dalam bagian penjelasan umum KUHAP juga menjelaskan:

1. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), Yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang

berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978), maka wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh

kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundangundangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. *Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.*

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.

Adapun asas tersebut antara lain adalah:

- a. *Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;*
- b. *Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;*
- c. *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap*

- tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;*
 - e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;*
 - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;*
 - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;*
 - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;*
 - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;*
 - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.*
- 4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undangundang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat K.U.H.A.P.*

23. Bahwa demikian pula dijelaskan oleh Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul : *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”*, juga

mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip di dalam KUHAP yang sesuai dengan konsideran dan penjelasan umum yaitu:

- a. Prinsip legalitas.
- b. Prinsip keseimbangan, dijumpai dalam konsideran huruf (c), yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
- c. Prinsip penggabungan pidana dan ganti rugi, prinsip penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi yang bercorak perdata, merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum Indonesia, KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersama dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;
- d. Asas unifikasi;
- e. Prinsip differensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian, KUHAP memberikan klarifikasi dan modifikasi (*clarification and modification*) fungsi dan wewenang setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi, penjelasan itu diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh Kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsional yang berkelanjutan yang menciptakan suatu mekanisme saling koreksi dan pengawasan diantara sesama aparat penegak hukum.
- f. Prinsip saling koordinasi, KUHAP telah menggariskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum. Polisi berkedudukan sebagai penyidik, sedangkan Kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum, dan pejabat pelaksana eksekusi putusan Pengadilan. Sedangkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Akan tetapi, sekalipun KUHAP sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas dan efisiensi kerja, tetapi bermaksud pula untuk mencegah tindakan aparat penegak hukum yang melampaui batas fungsi dan wewenangnya. (M. Yahya Harahap, *Pembahasan*

Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jilid 1 dan II), Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 34-49).

24. Bahwa KUHAP juga telah menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya melalui seperangkat hak-hak yang dituangkan dalam ketentuan norma yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (**Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP**).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (**Pasal 51 KUHAP**).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (**Pasal 52 KUHAP**).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (**Pasal 53 ayat 1, lihat juga Pasal 177 KUHAP**).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (**Pasal 54 KUHAP**).
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (**Pasal 55 KUHAP**).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (**Pasal 56 KUHAP**).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (**Pasal 57 KUHAP**).



9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (**Pasal 58 KUHAP**).
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (**Pasal 59 KUHAP**).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (**Pasal 60 KUHAP**).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (**Pasal 61 KUHAP**).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperiukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (**Pasal 62 KUHAP**).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (**Pasal 63 KUHAP**).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (**Pasal 64 KUHAP**).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (**Pasal 65 KUHAP**).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (**Pasal 66 KUHAP**).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (**Pasal 68 lihat juga pasal 95 KUHAP**). (Sumber : <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-terdakwa-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>)

25. Bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum menjadi sangat penting karena pada saat proses hukum terhadap seseorang mulai berjalan maka pada saat itu pula muncul adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara yang dilakukan oleh Negara cq Aparat Penegak Hukum. Oleh karenanya Negara memandang perlu adanya perlakuan yang proporsional antara dari Negara cq aparat penegak hukum kepada warga negaranya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK No. 64/PUU-IX/2011, Paragraf [3.16], hal. 66**, yang menyatakan :

“... Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga Negara.”

artinya KUHAP merupakan wujud atas jaminan konstitusional perlindungan hak asasi Manusia untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dapat terjadi, sehingga proses penegakan hukum tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana nilai yang terdapat dalam sila kedua Pancasila dimana menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

26. Bahwa oleh karenanya, terhadap wewenang PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undangnya masing-masing, apabila upaya, tindakan, perbuatan yang dilakukannya sudah menyangkut tentang adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari Negara dalam hal ini aparat penegak hukum, maka haruslah dikaitkan dengan KUHAP.
27. Bahwa hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa Undang-Undang yang diberikan wewenang bagi PPNS menjalankan tugas Penyidikan, diantaranya dapat dilihat pada table dibawah ini :

UNDANG-UNDANG	PASAL	KETENTUAN NORMA
<p>UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan</p>	<p>Pasal 77 Penyidikan</p>	<p>(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan



		<p>perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;</p> <p>f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>g. membuat dan menandatangani berita acara;</p> <p>h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.</p> <p>(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, <u>sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</u></p>
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pasal 44 Penyidikan	<p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang</p>



		<p>telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none">a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;g. menyegel dan atau
--	--	---



		<p>menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;</p> <p>h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan.</p> <p>(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan <u>sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.</u></p>
<p>UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 94 Penyidikan</p>	<p>(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>



		<p>hidup;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;</p> <p>f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan</p>
--	--	--



		<p>pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h. menghentikan penyidikan;</p> <p>i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;</p> <p>j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau</p> <p>k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.</p> <p>(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.</p>
--	--	--

28. Bahwa namun terhadap wewenang penyidikan yang diberikan UU OJK kepada PPNS OJK pada poin 12 diatas, sama sekali tidak ada ketentuan norma yang secara eksplisit menyatakan: “Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana”, atau setidaknya menyatakan: “penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.
29. Bahwa apabila kita melihat wewenang penyidik OJK dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK sebagaimana telah dituliskan pada poin 12 diatas, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas “*due process of law*” dan

dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK, diantaranya :

- 1) memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf d);
 - 2) melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf f);
 - 3) memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf k);
30. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK sama sekali tidak mengkaitkan dengan KUHAP, bahkan dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa PPNS OJK berwenang **meminta bantuan** aparat penegak hukum lain. Artinya jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lain *incasu* Penyidik Polri.
31. Bahwa artinya perintah Pasal 7 ayat (2) KUHAP terhadap frasa “dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a” *incasu* Penyidik Polri menjadi tidak bermakna karena adanya frasa “*Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing*”. Maka berdasarkan frasa inilah PPNS OJK tidak menyandarkan wewenangnya pada KUHAP melainkan pada UU OJK.

32. Bahwa sementara dalam UU OJK tidak ada pranata yang dapat menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana telah dituliskan dalam Poin 22 saat proses penyidikan terhadap seorang pelaku usaha jasa keuangan yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kalaupun pranata tersebut diatur dalam peraturan dibawah UU OJK maka hal tersebut telah bertentangan dengan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, paragraph [3.15] hal. 142, pada angka 2, menyatakan:

“penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.”

33. Bahwa selain itu tidak adanya pranata praperadilan yang diatur dalam UU OJK bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh PPNS telah bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yakni tidak memenuhi ciri “*Due Process of Law*”, karena adanya pranata praperadilan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, Paragraf [3.16], angka 1 huruf k, halaman 105-106, yang menyatakan:

“penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

34. Bahwa adanya wewenang Penyidikan yang dimiliki lembaga OJK yang diatur secara khusus dalam UU OJK tanpa adanya jaminan “*Due Process of Law*” dalam proses penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) di sektor Jasa Keuangan telah melanggar adanya suatu jaminan atas Kepastian



Hukum yang adil dalam proses penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

**KEBERADAAN PPNS OJK YANG TIDAK PERMANEN
BERTENTANGAN DENGAN ASAS “SUPREMACY OF THE LAW”
SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945**

35. Bahwa jika kita lihat status pegawai OJK dalam UU OJK bukan berstatus PNS, demikian juga keberadaan Penyidik OJK. Jika kita lihat secara sistematis, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 51 UU OJK, yang menyatakan:

Pasal 27

(2) OJK *dapat* mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.*
- (2) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.*

36. Bahwa apabila kita melihat rumusan Pasal 27 ayat (2) OJK, terhadap kata “**dapat**” secara gramatikal bukan merupakan unsur yang mutlak “harus ada”. Artinya sifatnya temporary. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) terdapat frasa “yang dipekerjakan”. Artinya keberadaan PPNS di Lembaga OJK merupakan perbantuan dari PPNS di instansi yang berkaitan. Hal tentunya bertentangan dengan asas “*Supremacy of the law*”, dimana hukum seharusnya disangga, ditegakkan oleh penegak hukum dalam suatu *integrated criminal justice system* dan tidak didasarkan pada kewenangan *temporary* pada suatu masa atau rentang waktu tertentu saja.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK **terhadap frasa “Penyidikan”**, yang memberikan wewenang penyidikan bertentangan dengan Asas “*Due Process of Law*” dalam Sistem



Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai jaminan yang harus ada dalam Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana disektor jasa keuangan saat menjalankan proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga OJK dimana seharusnya setiap warga Negara mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata “Penyidikan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata “Penyidikan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON
LAW OFFICE OF DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M., & ASSOCIATES

DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M.

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H

TINEKE INDRIANI, S.H.